

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam fikih disebut pernikahan, berasal dari Bahasa Arab dari dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang lebih sempurna.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Nas al-Qur'an menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, bahagia, tenteram, damai dan abadi sesuai dengan al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Kehidupan setelah pernikahan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan yang di harapkan, rumah tangga itu selalu merasa bahagia, tenteram dan baik-baik saja. Adakalanya rumah tangga diguncang konflik antara suami dan istri. Akan selalu ada batu kerikil yang menghadang di

<sup>1</sup> Ummul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 2.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

tengah perjalanan rumah tangga seseorang. Apakah konflik tersebut bisa terselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak atau bisa juga tidak bisa terselesaikan dengan baik sehingga berlarut-larut dan menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian. Perceraian merupakan solusi terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara suami dan istri setelah tidak menemui titik terang.<sup>3</sup>

Perceraian diperbolehkan dalam agama, namun pada prinsipnya perceraian yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebisa mungkin berusaha mengendalikan angka perceraian di negara ini agar tingkat perceraian tidak terlalu tinggi. artinya, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia berusaha agar perceraian itu tidak terjadi dengan cara mendamaikan antara kedua belah pihak apabila salah satu dari mereka melakukan gugatan atau permohonan.

Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mempersulit perceraian itu terjadi dan membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang sering disingkat BP4 yang bertujuan untuk melestarikan suatu pernikahan. Pelestarian pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadi permasalahan rumah tangga. Pelestarian perkawinan harus dilakukan sebelum perkawinan itu terjadi, maka pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan pengetahuan-pengetahuan terlebih dahulu tentang gambaran kehidupan rumah tangga melalui Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin.

Banyaknya pasangan suami istri yang melalaikan instruksi bimbingan pranikah bahkan tidak mengikuti bimbingan pranikah, di anggap menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian. Karena pasangan suami istri ini kebanyakan belum memahami materi tentang akhlak, hak dan kewajiban suami atau istri dan lainnya yang menjadi materi wajib di setiap bimbingan pranikah. Meskipun beda orang beda hasilnya, seharusnya untuk semua calon pengantin atau remaja yang

---

<sup>3</sup> Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, Cet.ke-1, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 4.

ingin mengetahui tentang pernikahan mengikuti bimbingan pranikah ini untuk bekal dalam menjalani rumah tangganya kelak.

Sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan keluarga yang bahagia dan kekal serta terhindar dari perceraian, maka pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan tentang pembekalan terhadap calon pengantin sebagai benteng diri atau pegangan sebelum calon pasangan tersebut memulai rumah tangga. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/419 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang pelaksanaannya menjadi wewenang Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di setiap kecamatan atau badan dan organisasi keagamaan Islam yang telah mendapat akreditasi dari kementerian agama.<sup>4</sup>

Menurut Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyatakan pada Tahun 2020 akan mengeluarkan program sertifikasi pranikah berupa kelas atau bimbingan, yang di dalamnya dibuat sistem pelatihan bagi kedua calon pengantin yang hendak menikah. Pelatihan tersebut berupa mengelola emosi, keuangan hingga pengetahuan soal kesehatan dan alat reproduksi. Bagi calon pengantin yang belum mempunyai pekerjaan maka sertifikat pranikahnya bisa untuk mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) dan dijadikan modal untuk berwirausaha. nantinya sertifikasi pranikah akan dikelola oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.<sup>5</sup>

Setelah mengikuti bimbingan sertifikasi pranikah, dari pihak Kementerian Agama akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan untuk syarat pencatatan pernikahan, maka bimbingan sertifikasi pranikah bagi calon pengantin diikuti oleh seluruh

---

<sup>4</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

<sup>5</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191220142219-20-458691/muhadjir-sertifikasi-pranikah-tak-wajib-boleh-setelah-nikah> diakses pada tanggal 08 Januari 2020.

calon pengantin dikarenakan sertifikat dari bimbingan perkawinan merupakan syarat yang akan dilampirkan pada pencatatan pernikahan.

Mendengar pernyataan pak muhadjir effendy tentang Program sertifikasi pranikah dan banyaknya pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, banyak yang mendukung dan setuju dengan program tersebut dan tidak sedikit juga yang menolak program sertifikasi pranikah, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Respon Kepala KUA Terhadap Bimbingan Sertifikasi Pranikah (Studi di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah)”**.

Pemilihan kepala KUA sebagai subjek penelitian karena KUA yang mengurus urusan Agama, dan calon pengantin yang akan menikah mendaftar terlebih dahulu ke KUA dan setelah mendaftar maka akan mendapatkan kursus calon pengantin yang biasa disebut dengan SUSCATIN dan sebelum Program sertifikasi pranikah ini di rencanakan sudah ada terlebih dahulu SUSCATIN, maka menurut peneliti pemilihan kepala KUA sebagai objek karena kepala KUA yang lebih tahu tentang kursus calon pengantin dan program sertifikasi pranikah yang di rencanakan oleh pemerintah.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini masuk wilayah Kajian Administrasi Hukum Keluarga Islam.

#### **b. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian kualitatif yang didefinisikan sebagai metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantitatifkan data kualitatif

yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.<sup>6</sup>

## 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah serta dapat mendapatkan pemahaman yang lebih terarah sesuai yang di harapkan, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Kabupaten Tegal memiliki 19 KUA dan peneliti membatasinya 5 KUA yakni KUA Kecamatan Slawi, Pangkah, Lebaksiu, Balapulang dan Adiwerna.

## 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Respon Kepala KUA Terhadap Bimbingan Sertifikasi Pranikah ?
- b. Bagaimana Urgensi Program Bimbingan Sertifikasi Pranikah ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Respon Kepala KUA Terhadap Bimbingan Sertifikasi Pranikah.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Urgensi Program sertifikasi pranikah.

## D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretik
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga Islam.
  - b. Dapat memperkaya literatur atau kepustakaan khususnya bimbingan sertifikasi pranikah.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi lembaga

---

<sup>6</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

Kegunaan penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan solusi supaya mengoptimalkan bimbingan sertifikasi pranikah.

b. Bagi Peneliti

Dapat memberikan kesempatan pada peneliti untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama proses perkuliahan serta dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang akan diteliti serta dapat mengembangkan kemampuan berfikir berupa ide dan gagasan peneliti dalam penelitian ini.

### E. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Evin Fatmawati pada Tahun 2010 yang berjudul "*Efektifitas Bimbingan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan*" Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Bimbingan Khusus Calon Pengantin di BP4 Kota Pekalongan dalam pelaksanaannya cukup efektif.<sup>7</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Hapsari Budi Astrie pada Tahun 2008 yang berjudul "*Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang*". Skripsi ini membahas metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang hanya dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode individual (percakapan pribadi), metode kelompok (ceramah) dan memberikan majalah.<sup>8</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Hidayatul Ikhsan pada Tahun 2014 Yang berjudul "*Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian*" (*Studi Kasus di Kecamatan Simpang Ulim*). Hasil penelitian ini menyatakan dengan kehadiran lembaga atau institusi seperti badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) menjadi cukup penting karena

<sup>7</sup> Evin fatmawati, Efektifitas Bimbingan bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan, *skripsi* S1 IAIN Pekalongan, (2010)

<sup>8</sup> Hapsari budi astrie, Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, *skripsi* S1 UIN walisongo semarang, (2008)

kebutuhan manusia harus mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan persoalan keluarga yang terus meningkat.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis Sri Hartatik pada Tahun 2007 yang berjudul “*Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Membina Keluarga Sakinah di BP4 KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*”. Hasil penelitian ini sebuah keluarga yang dilanda krisis rumah tangga sangat membutuhkan adanya upaya bimbingan dan penyuluhan keluarga. Dan BP4 telah menempuh berbagai cara untuk membangun keluarga sakinah dengan cara melakukan Bimbingan dan Penyuluhan Islam.<sup>10</sup>

Penelitian tentang “Respon Kepala KUA terhadap Bimbingan Program Sertifikasi Pranikah (Studi di 5 Kecamatan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah)” yang dilakukan peneliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada Respon Kepala KUA dan Upaya yang dilakukan KUA, sehingga penelitian yang dilakukan peneliti hasilnya tidak akan sama meskipun sama subjeknya yaitu Kantor Urusan Agama.

#### **F. Kerangka Teoretik**

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (mawadah) dan kasih sayang (rahmah), pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.<sup>11</sup>

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah

---

<sup>9</sup> Hidayatul Ikhsan, Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian” (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur), *skripsi* S1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2014)

<sup>10</sup> Sri Hartatik, *Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Membina Keluarga Sakinah di BP4 KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*, *skripsi* S1 UIN walisongo Semarang, (2007)

<sup>11</sup> Abdul Muhaimin As’ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10.

pasangan suami istri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.<sup>12</sup> kata sakinah menurut Muhammad Quraishy Shihab bahwa sakinah berasal dari bahasa Arab *sakana* yang berarti tenang dan tentram.<sup>13</sup>

Dalam keluarga sakinah juga harus terjalin hubungan antara suami-istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah SWT, terdidiknya anak-anak yang shaleh dan shalihah, terpenuhi kebutuhan lahir, batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran Agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.<sup>14</sup>

Itulah antara lain komponen-komponen keluarga sakinah. Antara yang satu dengan lainnya saling melengkapi dan menyempurnakan. Jadi apabila tidak terpenuhi salah satunya yang terjadi adalah ketidakharmonisan dan ketimpangan di dalam kehidupan rumah tangga. Untuk menciptakan keluarga sakinah maka sebelum mencari calon pendamping harus memperhatikan berbagai aspek, sesuai dengan hadis nabi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَّتْ يَدَاكَ

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."*

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4.

<sup>13</sup> M.Quraishy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 192.

<sup>14</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), 8.



agamanya. Dari hadis tersebut menjelaskan pentingnya mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria yang ada di dalam hadis tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Tujuan Bimbingan yang dilakukan oleh KUA salah satunya yaitu menciptakan keluarga sakinah, karena calon pengantin diajarkan bagaimana mengelola emosi, mengelola keuangan dan tentang kesehatan reproduksi, semua di siapkan agar calon pengantin siap lahir maupun batin sebelum memulai rumah tangga.

Bimbingan merupakan bagian dari pendidikan, karena pendidikan lebih luas cakupannya di bandingkan dengan bimbingan. Sasaran pendidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan intelektual (kognitif), rasa atau sikap (afektif), dan ketrampilan (psikomotorik), istilah dalam Kemendikbud yang menjadi sasaran garapan pendidikan adalah ketaqwaan, kecerdasan, budi pekerti dan ketrampilan.<sup>15</sup> Sedangkan bimbingan adalah menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini dan mendatang. Berarti tuntunan yang di berikan tidak hanya bersifat sementara, ada sebuah penanganan yang berkelanjutan.

Bimbingan memperhatikan juga penanganan pada pemecahan masalah, tetapi titik beratnya pada pencegahan dan pengembangan.<sup>16</sup> Sasaran bimbingan adalah membantu individu atau kelompok untuk mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupannya. Sesuai dengan tingkat perkembangan budaya manusia, munculah kemudian upaya-upaya bimbingan yang selanjutnya disebut dengan bimbingan formal, bentuk isi dan tujuan, serta aspek-aspek penyelenggaraan bimbingan formal itu mempunyai rumusan yang nyata.<sup>17</sup>

Bimbingan sertifikasi pranikah bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan

---

<sup>15</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 98.

<sup>16</sup> Achmad Juntika Nurihsan, Akur Sudianto, *Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMA*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 9.

<sup>17</sup> Prayitno dan Errman Ampti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 93.

penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Jadi, pada dasarnya, bimbingan sertifikasi pranikah ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah (Kementerian Agama) untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu tujuan bimbingan pranikah sebagai berikut :

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya.
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.
3. Membantu mengurangi angka perceraian.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah menggunakan metode untuk mencapai tujuannya yaitu menciptakan keluarga sakinah. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasannya disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat di pergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan.<sup>18</sup>

1. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah diperlukan sebuah metode agar karya ilmiah yang dibuat lebih terarah. Dengan adanya metode tersebut akan lebih mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Metode yang digunakan untuk penelitian ini

---

<sup>18</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 2.

adalah menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan Studi di 5 KUA Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian lapangan (*Field research*).

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yakni:

### a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci (*key informant*) yaitu Kepala KUA.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang tidak terkait langsung dengan tema penelitian, yang diambil dari buku-buku, jurnal, maupun hasil penelitian yang relevan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

### a. Observasi

Observasi adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, menggunakan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.<sup>19</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu antara dua pihak, yaitu *Pertama* pewawancara atau *interviewer*

---

<sup>19</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 3.

yang bertugas mengajukan pertanyaan dan *kedua* terwawancara atau *interviewee* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>20</sup>

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>21</sup>

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Pedoman Wawancara, yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan Kepala KUA.
- b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan adalah teknik analisis lapangan model Milles dan Huberman yaitu dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi.<sup>22</sup> Teknik analisis lapangan model Milles dan Huberman sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu merangkum, memfokuskan pada hal yang penting, memilih hal-hal pokok, mencari pola dan temanya.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif sendiri penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Kesimpulan atau verifikasi

<sup>20</sup>Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-27, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

<sup>21</sup>Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 143.

<sup>22</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

Kesimpulan awal disini bersifat sementara, yang dimana akan mengalami perubahan apabila tidak ada bukti yang mendukung. Namun apabila ada bukti-bukti saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut bersifat kredibel.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam Lima bab yang terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, penutup. Hal ini dilakukan agar pembahasan lebih sistematis.

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoretik, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : LANDASAN TEORETIK

Bab ini menguraikan pengertian tentang bimbingan, bimbingan sertifikasi pranikah, dan keluarga sakinah.

### BAB III : GAMBARAN UMUM KUA KABUPATEN TEGAL DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan sekilas tentang objek penelitian, profil, visi misi, pembagian tugas, struktur KUA serta tugas dan wewenang KUA dan hasil penelitian.

### BAB IV : ANALISIS RESPON KEPALA KUA TERHADAP PROGRAM BIMBINGAN SERTIFIKASI PRANIKAH

Bab ini menguraikan analisis tentang respon dan urgensi bimbingan sertifikasi pranikah.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.